

## PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN GELONTORKAN ANGGARAN RP 120 MILIAR UNTUK DUNIA PENDIDIKAN TAHUN 2023



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Pekalongan-Fadia-Arafiq-55.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pemkab Pekalongan, gelontorkan anggaran Rp 120 miliar untuk rehab fasilitas pendidikan agar anak-anak nyaman saat proses belajar.

Program ini, merupakan program unggulan pasangan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Wakil Bupati Pekalongan Riswadi dalam Dunia pendidikan.

"Tahun ini, Pemkab Pekalongan cairkan dana seragam sekolah gratis kepada 15.273 siswa," kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Selasa (21/11/2023).

"Berbeda dengan tahun lalu yang khusus negeri, program ini juga diberlakukan untuk siswa sekolah swasta," tambah dia.

Menurutnya, program ini adalah program unggulan sejak menjabat menjadi bupati.

Kemudian, program ini ditujukan untuk siswa SD dan SMP sederajat yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"Per siswa mendapat Rp 160 ribu untuk SD dan Rp 180 ribu untuk yang SMP," ujarnya.

Fadia menjelaskan, dana seragam sekolah gratis ini tidak disalurkan secara tunai.

Melainkan berbentuk saldo, dikirim langsung ke rekening orang tua siswa yang disiapkan Pemkab Pekalongan.

"Selain seragam sekolah gratis, dana tersebut juga digunakan untuk perbaikan gedung sekolah-sekolah yang rusak," jelasnya. (Dro)

**Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/21/pemkab-pekalongan-gelontorkan-anggaran-rp-120-miliar-untuk-dunia-pendidikan-tahun-2023>, “Pemkab Pekalongan Gelontorkan Anggaran Rp 120 Miliar Untuk Dunia Pendidikan Tahun 2023”, tanggal 21 November 2023.
2. <https://pantura.suamamerdeka.com/pantura-roya/0610926958/selama-tahun-2023-pemkab-pekalongan-gelontorkan-120-m-untuk-perbaikan-infrastruktur-sekolah-negeri>, “Selama Tahun 2023, Pemkab Pekalongan Gelontorkan 120 M Untuk Perbaikan Infrastruktur Sekolah Negeri”, tanggal 20 November 2023.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut diatas, diketahui bahwa Pemkab Pekalongan, gelontorkan anggaran Rp 120 miliar untuk rehab fasilitas pendidikan agar anak-anak nyaman saat proses belajar. Tahun 2023, Pemkab Pekalongan cairkan dana seragam sekolah gratis kepada 15.273 siswa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
  - Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.<sup>1</sup>
  - Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.<sup>2</sup>
  - Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 82

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)